



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/03/SPT/DEKON/2023

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
3. Telegram Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 000.7.3/768/BAK

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : Drs. YOYO, M.Si
NIP : 196905301990031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama
pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Prov. Kalteng

- Untuk : Dalam rangka Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagai Unit Kerja Bidang Pemerintahan di Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lama penugasan 3 (tiga) hari PP mulai tanggal 27 Februari – 1 Maret 2023.
 2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 23 Februari 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara